



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 116/SK/DIR/RSIH/VI/2023

TENTANG

ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa RS Intan Husada perlu meningkatkan kualitas pelayanan dengan memenuhi kebutuhan staf di setiap unit kerja;
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada.
5. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS.
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG ROTASI STAF RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 116/SK/DIR/RSIH/VI/2023 tentang Rotasi Staf Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan rotasi **Sdri. Novita Rosalinda Hasman, S.Ak dari Staf Administrasi UGD menjadi Staf Kasir di Unit Pendapatan.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 Juni 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 116/SK/DIR/RSIH/VI/2023
Tentang : Rotasi Staf Rumah Sakit
Intan Husada

URAIAN TUGAS STAF KASIR DI UNIT PENDAPATAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua penerimaan baik tunai maupun non tunai dari pasien Rawat Jalan, baik pasien umum maupun asuransi.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- Menerima pembayaran pasien rawat jalan, UGD, Penunjang
- Menerima pembayaran deposit awal pasien rawat inap
- Melayani pasien asuransi rawat jalan
- Konfirmasi ke asuransi untuk pengesahan pasien
- Balancing pendapatan rawat jalan perhari
- Merekap Laporan Pendapatan Harian
- Operan pendapatan dengan kasir bank
- Memberikan laporan pasien asuransi kepada bagian penagihan Asuransi

Wewenang:

- Mengakses Sistem Informasi Rumah Sakit sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pasien
- Menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada demi efektivitas dan efisiensi kerja

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- Unit Pengeluaran
- Unit Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Laboratorium
- Unit Radiologi
- Unit Rawat Inap



Eksternal

a) Pihak Asuransi dan *Corporate*

Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633